



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 26 TAHUN 2017**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Kerja Sama Antar Daerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati atau antara Bupati dengan Bupati/Walikota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
4. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kesepakatan antara Bupati atas nama Pemerintah Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain, dan badan hukum.
5. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
6. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan kerja sama daerah.

**BAB II
RUANG LINGKUP PETUNJUK TEKNIS**

Pasal 2

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi :

- a. petunjuk teknis kerja sama antar daerah; dan
- b. petunjuk teknis kerja sama daerah dengan pihak ketiga.

**BAB III
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH**

Pasal 3

(1) Tata cara kerja sama daerah meliputi:

- a. tata cara kerja sama antar daerah; dan
- b. tata cara kerja sama daerah dengan pihak ketiga.

(2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan kesepakatan;

- d. penandatanganan kesepakatan;
- e. penyiapan perjanjian;
- f. penandatanganan perjanjian; dan
- g. pelaksanaan.

(3) Uraian tahapan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Kerja sama daerah meliputi :

- a. kerja sama antar daerah;
- b. kerja sama pemerintah daerah dengan Departemen/LPND; dan
- c. kerja sama pemerintah daerah dengan badan hukum.

(2) Uraian contoh bentuk/model kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 5

(1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah.

(2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
- b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
- c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
- e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
- f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;
- g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

(3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah
- b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi kerja sama daerah
- c. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
- e. Anggota Tetap : a. Kepala Bagian Hukum;
b. Kepala SKPD Yang Membidangi Keuangan dan Pengelolaan Asset;

- f. Anggota Tidak Tetap : a. Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama;
b. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama;
c. Tenaga ahli/pakar.

Pasal 6

TKKSD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Dalam hal kerja sama daerah memanfaatkan asset barang milik daerah dan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 27 Maret 2017

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 26

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 26 TAHUN 2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

URAIAN TAHAPAN TATA CARA KERJA SAMA

A. Kerja Sama Antar Daerah

1. Persiapan

- a. pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).
- b. inventarisasi objek kerja sama yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.

- c. penyiapan rencana kerja sama:
 - 1) menyusun rencana kerja sama terhadap objek yang akan dikerjasamakan dengan daerah lain;
 - 2) menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan; dan
 - 3) analisis mengenai manfaat dan biaya kerja sama yang terukur bahwa objek kerja sama lebih bermanfaat apabila dikerjasamakan dengan daerah lain daripada dikelola sendiri.

2. Penawaran

- a. menentukan prioritas objek yang akan dikerjasamakan.
- b. memilih daerah dan objek yang akan dikerjasamakan.
- c. menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran:
 - 1) Gubernur dengan Bupati dalam satu Provinsi atau di luar Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Departemen/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
 - 2) Bupati dengan Bupati/Walikota dalam satu Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Departemen/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
 - 3) Bupati dengan Bupati/Walikota dari Provinsi yang berbeda, tembusan suratnya disampaikan kepada masing-masing Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Departemen/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
- d. surat penawaran kerja sama sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) objek yang akan dikerjasamakan;
 - 2) manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;

- 3) bentuk kerja sama;
- 4) tahun anggaran dimulainya kerja sama;
- 5) jangka waktu kerja sama.

Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data yang dapat berupa kerangka acuan/proposal objek yang akan dikerjasamakan.

- e. Bupati setelah menerima jawaban tawaran rencana kerja sama dari daerah lain dibahas dengan TKKSD, selanjutnya memberikan jawaban tertulis atas rencana kerja sama.

3. Penyiapan Kesepakatan

- a. setelah menerima jawaban persetujuan, TKKSD masing-masing segera membahas rencana KSAD dan menyiapkan Kesepakatan Bersama.

- b. kesepakatan bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:

- 1) identitas para pihak;
- 2) maksud dan tujuan;
- 3) objek dan ruang lingkup kerja sama;
- 4) bentuk kerja sama;
- 5) sumber biaya;
- 6) tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
- 7) jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan; dan
- 8) rencana kerja yang memuat:
 - a. jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerja sama masing-masing TKKSD yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama.
 - b. tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama oleh TKKSD masing-masing.
 - c. jadwal penandatanganan perjanjian KSAD.
 - d. rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

4. Penandatanganan Kesepakatan

- a. Kesepakatan Bersama antar daerah ditandatangani oleh Bupati.
- b. Penanda tanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan dapat disaksikan oleh menteri dan Pimpinan LPND yang terkait dengan objek kerja sama.

5. Penyiapan Perjanjian

- a. TKKSD menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang memuat paling sedikit:

- 1) subjek kerja sama;
- 2) objek kerja sama;
- 3) ruang lingkup kerja sama;
- 4) hak dan kewajiban;
- 5) jangka waktu kerja sama;

- 6) keadaan memaksa/force majeure;
- 7) penyelesaian perselisihan; dan
- 8) pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Bupati dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SOPD.

- b. dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait.
 - c. setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian KSAD. Ketua TKKSD memberikan paraf pada rancangan perjanjian KSAD dan menyerahkan kepada Bupati untuk ditandatangani dengan memperhatikan jadwal yang ditetapkan dalam rencana kerja. Materi perjanjian kerja sama yang telah disepakati dituangkan dalam format perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Penandatanganan perjanjian
- a. perjanjian kerjasama antar daerah ditandatangani oleh Bupati.
 - b. tempat dan waktu penandatanganan perjanjian kerja sama ditetapkan sesuai kesepakatan dari para pihak.

7. Pelaksanaan

- a. Dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati. Perjanjian KSAD yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun dan atas persetujuan bersama, dapat dibentuk badan kerja sama daerah.

Badan kerja sama sesuai dengan tugasnya membantu Kepala Daerah untuk:

- 1) melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan KSAD; dan
 - 2) memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan.
- b. Biaya pelaksanaan KSAD dan/atau Badan Kerja Sama Daerah menjadi tanggung jawab SOPD masing-masing.
 - c. Dalam pelaksanaan KSAD, dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban APBD atau masyarakat, maka penambahan beban harus dimintakan persetujuan DPRD.
 - d. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/force majeure yang mengakibatkan hak dari Pemerintah Daerah yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD masing-masing disertai dengan penjelasan mengenai:
 - 1) keadaan memaksa/force majeure yang terjadi; dan

- 2) hak dari Pemerintah Daerah yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya KSAD.
- e. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian KSAD, masing-masing SOPD yang melakukan KSAD dibantu oleh badan kerja sama dan dapat didampingi oleh tim penilai eksternal untuk melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap:
 - 1) barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan perjanjian KSAD;
 - 2) kewajiban atau utang yang menjadi beban KSAD.
- f. Hasil penilaian dilaporkan kepada Bupati melalui SOPD masing-masing. Terhadap barang bergerak dan tidak bergerak dimaksud pada huruf e point 1), pembagiannya dapat dilaksanakan:
 - 1) dijual kepada para pihak yang melakukan KSAD; dan
 - 2) dijual melalui lelang terbuka.

Hasil penjualan barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada huruf f setelah dikurangi kewajiban atau hutang yang menjadi beban KSAD, dibagi berdasarkan perimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian KSAD.
- g. Hasil KSAD yang berupa barang dilaporkan oleh Bupati kepada Ketua DPRD.

B. Kerja Sama Daerah dengan Departemen/LPND

1. Persiapan

- a. Pembentukan TTKSD.
- b. Inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai skala prioritas yang ditetapkan.
- c. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
- d. SOPD yang akan melakukan kerja sama dibantu TTKSD menyiapkan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra-studi kelayakan untuk objek yang akan dikerjasamakan, sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) latar belakang dan tujuan dari kerja sama;
 - 2) gambaran lokasi objek kerja sama;
 - 3) bentuk kerja sama;
 - 4) rencana awal;
 - 5) analisis manfaat dan biaya; dan
 - 6) dampak bagi pembangunan daerah.

2. Penawaran

- a. kerja sama daerah dengan Departemen/LPND harus diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
- b. menentukan objek yang akan dikerjasamakan.

c. menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran:

- 1) Bupati dengan Departemen/LPND, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan DPRD Kabupaten.
- 2) surat penawaran kerja sama dari Bupati sekurang-kurangnya memuat :
 - a. objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
 - c. tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
 - d. jangka waktu kerja sama.

Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data dapat berupa kerangka acuan/proposal dan atau kajian pra-studi kelayakan objek yang akan dikerjasamakan, bila diperlukan.

3. Penyiapan Kesepakatan

- a. Setelah Bupati menerima jawaban persetujuan rencana kerja sama dari Departemen/LPND, memerintahkan kepada SOPD untuk membahas bersama-sama dengan TTKSD dan menyusun rancangan kesepakatan bersama.
- b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
 - 1) identitas para pihak;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) sumber biaya;
 - 5) tahun Anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 - 6) jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama paling lama 12 bulan; dan
 - 7) rencana kerja yang memuat:
 - a) tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama.
 - b) jadwal penandatanganan perjanjian kerja sama.
 - c) rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam Kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.
- c. Rancangan kesepakatan bersama SOPD, dibahas dengan Departemen/ LPND dan hasilnya masing-masing pihak memberikan paraf.

4. Penandatanganan Kesepakatan

- a. kesepakatan bersama daerah dengan Departemen/LPND ditandatangani oleh Bupati.
- b. penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.

5. Penyiapan Perjanjian

- a. SOPD dibantu TTKSD menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) subjek kerja sama;

- 2) objek kerja sama;
- 3) ruang lingkup kerja sama;
- 4) hak dan kewajiban;
- 5) jangka waktu kerja sama;
- 6) keadaan memaksa/*force majeure*;
- 7) penyelesaian perselisihan; dan
- 8) pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Bupati dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SOPD.

- b. dalam menyiapkan rancangan materi perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri.
 - c. setelah ada kesepakatan, TTKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian, Ketua TTKSD memberikan paraf pada rancangan perjanjian.
6. Penandatanganan Perjanjian
- a. perjanjian kerja sama daerah dengan Departemen/LPND ditandatangani oleh Bupati.
 - b. penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.
7. Pelaksanaan

- a. dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja sama yang telah disepakati. Apabila dalam rencana kerja sama memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD dan/atau APBN, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- b. dalam pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/ adendum atas persetujuan bersama.
- c. dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan hak Pemerintah Daerah yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD disertai dengan penjelasan mengenai:
 - 1) keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi;
 - 2) hak Pemerintah Daerah yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama.
- d. tiga bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama para pihak melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerjasama.
- e. hasil kerja sama dilaporkan oleh Bupati kepada Ketua DPRD.

C. Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum

- a) Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Daerah
 1. persiapan
 - a. pembentukan TTKSD.

- b. untuk melakukan kerja sama dengan badan hukum, Bupati menugaskan masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sesuai bidang tugasnya untuk melakukan inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan.
- c. objek yang akan dikerjasamakan adalah merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
- d. hasil inventarisasi objek kerja sama dari SOPD yang mengusulkan, dibahas dalam sidang TTKSD, yang hasilnya melalui oleh Ketua TTKSD disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan skala prioritas.
- e. Bupati menetapkan SOPD sebagai penanggung-jawab kerja sama, dengan tugas:
 - 1) mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan atau pra-studi kelayakan;
 - 2) melakukan sosialisasi rencana kerja sama;
 - 3) menyiapkan Rancangan Kesepakatan Bersama;
 - 4) mempersiapkan Rancangan Perjanjian Kerja Sama;
 - 5) menetapkan Tim Seleksi.

Tim seleksi bertugas menyelenggarakan proses pelelangan badan hukum calon mitra kerja sama, antara lain melaksanakan:

- a) menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;
- b) menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama;
- c) mengumumkan rencana kerja sama;
- d) menilai kualifikasi badan hukum calon mitra kerja sama;
- e) melakukan evaluasi penawaran badan hukum calon mitra kerja sama yang masuk;
- f) membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi;
- g) mengusulkan penetapan badan hukum hasil seleksi.

Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya pemenang badan hukum yang menjadi mitra kerja sama.

Tim seleksi berjumlah ganjil (ganjil) dan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang diperlukan.

Dalam hal kerja sama tersebut menggunakan dana dari APBD maka peran dan fungsi Tim Seleksi dimaksud adalah sama dengan Panitia Pengadaan menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- f. SOPD menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja sama untuk dijadikan acuan kerja oleh Tim Seleksi.

Kerangka acuan kerja sama sekurang-kurangnya memuat:

- 1) latar belakang;
- 2) maksud dan tujuan;
- 3) objek kerja sama;
- 4) bentuk kerja sama;
- 5) jangka waktu;
- 6) analisis manfaat dan biaya (pra studi kelayakan); dan
- 7) sumberdaya yang harus disediakan oleh badan hukum

Untuk menyusun kerangka acuan kerja sama, SOPD dapat dibantu oleh Tim Teknis.

2. Penawaran

- a. tim seleksi mengumumkan rencana kerja sama dengan badan hukum melalui media cetak dan papan pengumuman resmi.

Isi pengumuman prakualifikasi memuat sekurang - kurangnya:

- 1) nama dan alamat kantor yang mengadakan seleksi;
- 2) maksud dan tujuan kerja sama;
- 3) obyek dan ruang lingkup kerja sama;
- 4) bentuk kerja sama;
- 5) sumber pembiayaan;
- 6) syarat-syarat badan hukum peserta seleksi;
- 7) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk pengambilan dokumen prakualifikasi.

- b. pengambilan dokumen prakualifikasi

Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.

- c. pemasukan dokumen prakualifikasi

Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi ditentukan oleh Tim Seleksi.

- d. evaluasi dokumen prakualifikasi

Badan hukum peserta seleksi dinyatakan lulus prakualifikasi apabila memenuhi persyaratan, antara lain dengan menilai kinerja dan bonafiditas badan hukum berdasarkan:

- 1) akte pendirian;
- 2) kedudukan/alamat perusahaan/LSM/Yayasan;
- 3) copy anggaran dasar (AD) perusahaan/LSM/Yayasan;
- 4) referensi bank;
- 5) cash flow dan laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir (bila perusahaan);
- 6) susunan pimpinan;

- 7) pengalaman kerja/rekomendasi;
- 8) copy NPWP;
- 9) informasi lain yang menunjang.

e. penetapan hasil prakualifikasi

Tim Seleksi menetapkan daftar pendek calon mitra kerja sama, yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum yang mempunyai nilai tertinggi.

f. pengumuman hasil prakualifikasi

Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Tim Seleksi disampaikan seluruh badan hukum peserta seleksi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.

g. masa sanggah prakualifikasi

Badan hukum peserta seleksi yang merasa keberatan terhadap hasil prakualifikasi dapat mengajukan surat sanggahan kepada Tim Seleksi.

h. penyampaian undangan.

Badan hukum yang lulus prakualifikasi diundang untuk mengambil dokumen.

i. pengambilan dokumen seleksi

Pengambilan dokumen dilakukan satu hari setelah dikeluarkan undangan sampai dengan satu hari sebelum batas waktu pemasukan dokumen seleksi.

Dokumen seleksi terdiri dari:

- 1) surat undangan kepada badan hukum calon mitra kerja sama yang lulus prakualifikasi untuk memasukan penawaran kerja sama,
- 2) kerangka acuan kerja sama yang telah disetujui oleh SOPD,
- 3) ketentuan lain yang diperlukan seperti penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur penilaian termasuk apabila ada preferensi khusus untuk badan hukum, formula evaluasi yang akan digunakan, termasuk contoh formulir yang perlu diisi oleh badan hukum.

j. penjelasan (*Aanwijzing*)

- 1) tim seleksi memberikan penjelasan rencana kerja sama mengenai segala sesuatu terkait dengan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh badan hukum calon mitra kerja sama.
- 2) ketidakhadiran badan hukum calon mitra kerja sama pada saat penjelasan kerja sama tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- 3) apabila dipandang perlu, Tim Seleksi dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
- 4) pemberian penjelasan kerja sama ini serta keterangan lain termasuk pertanyaan, tanggapan dan tinjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil

calon mitra kerja sama yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.

k. pemasukan dan pembukaan penawaran

- 1) metode pemasukan dan cara pembukaan dokumen penawaran dari calon mitra kerja sama harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.
- 2) tim seleksi mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterimanya, baik yang dikirim langsung atau melalui pos.
- 3) pada akhir batas waktu penyampaian, Tim Seleksi membuka rapat pembukaan dokumen penawaran. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) tim seleksi meminta sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil badan hukum calon mitra kerja sama yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak ada saksi, Tim seleksi menunda pembukaan sampai waktu tertentu. Apabila sampai waktu tertentu tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan tetap dilanjutkan.
 - b) tim seleksi meneliti dokumen penawaran yang masuk, memeriksa dan membacakan dihadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran, untuk kemudian dinilai keabsahannya.
 - c) tim seleksi mencatat seluruh proses pembukaan penawaran dan memasukkannya ke dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP). BAPP ditandatangani oleh Tim Seleksi dan salah satu wakil peserta.

l. Evaluasi Penawaran

- 1) tim seleksi melaksanakan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang masuk dan dilampiri surat jaminan penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi teknis, dan biaya berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi.
- 2) surat jaminan penawaran:
 - a) diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program surety bond dan dukungan reasuransi,
 - b) masa berlakunya jaminan penawaran tidak berkurang,
 - c) nama peserta tercantum dalam surat jaminan,
 - d) besarnya jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf.

m. penetapan pemenang

Tim Seleksi menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) badan hukum calon mitra kerja sama, dengan peringkat 1 (pertama) adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua seterusnya mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga.

n. pengumuman pemenang

Hasil evaluasi setelah ditetapkan Tim Seleksi disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.

o. masa sanggah

Tim Seleksi menetapkan masa sanggah, untuk memberi kesempatan kepada badan hukum calon mitra kerja sama menyampaikan keberatan apabila ada hal-hal dalam proses yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan.

p. klarifikasi dan negosiasi

- 1) setelah masa sanggah berakhir, Tim Seleksi mengundang badan hukum calon mitra kerja sama peringkat pertama untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi,
- 2) apabila pada waktu klarifikasi dan negosiasi dengan peringkat pertama tidak tercapai kesepakatan maka proses klarifikasi dan negosiasi diulang untuk peringkat kedua dan seterusnya,
- 3) apabila badan hukum calon mitra kerja sama tidak ada yang sepakat pada saat klarifikasi dan negosiasi, maka proses seleksi diulang sebanyak dua kali, sebelum akhirnya diputuskan dengan penunjukan langsung.
- 4) badan hukum yang akan diusulkan sebagai pemenang seleksi badan hukum calon mitra kerja sama, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila perlu dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

q. surat penunjukan badan hukum

- 1) tim seleksi menyampaikan usulan kepada SOPD, untuk ditetapkan dengan surat penunjukan badan hukum sebagai pemenang seleksi calon mitra kerja sama, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)
- 2) BAHS memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHS ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Seleksi;
- 3) BAHS bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama;
- 4) kepala SOPD menerbitkan Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi sebagai mitra kerja sama, apabila kepala SOPD tidak sependapat dengan hasil seleksi yang diusulkan oleh Tim Seleksi, maka kepala SOPD membahas hasil seleksi dengan Tim Seleksi untuk mengambil keputusan:
 - a) melakukan evaluasi ulang,
 - b) menyerahkan keputusan akhir kepada Bupati, untuk penunjukan badan hukum yang menjadi mitra kerja sama.

Dalam memutuskan, Bupati dapat meminta pendapat dari TKKSD.

3. penyiapan kesepakatan

- a. Bupati setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi, memerintahkan kepada SOPD untuk bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;
- b. kesepakatan bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
 - 1) identitas para pihak;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) sumber biaya;
 - 5) tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 - 6) jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan;
 - 7) rencana kerja yang memuat:
 - a) tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama;
 - b) jadwal penandatanganan perjanjian;
 - c) rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

4. Penandatanganan Kesepakatan

- a. kesepakatan bersama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh Bupati.
- b. penanda tangan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- c. penanda tangan kesepakatan bersama dapat disaksikan oleh Bupati yang terkait dengan objek kerja sama.

5. Penyiapan Perjanjian

- a. SOPD penanggung jawab bersama TKKSD menyusun rancangan perjanjian kerja sama. Dalam menyusun rancangan perjanjian kerja sama dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri atau Departemen Teknis terkait.

Rancangan perjanjian kerja sama, memuat sekurang-kurangnya:

- 1) subjek kerja sama;
- 2) objek kerja sama;
- 3) ruang lingkup kerja sama;
- 4) hak dan kewajiban;
- 5) jaminan pelaksanaan kerja sama;
- 6) alokasi resiko kerja sama;
- 7) jangka waktu kerja sama;
- 8) larangan pengalihan perjanjian kerja sama;

- 9) keadaan memaksa/force majeure;
- 10) penyelesaian perselisihan;
- 11) pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Bupati dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SOPD.

- b. pelaksanaan perjanjian kerja sama, apabila membebani daerah dan masyarakat sebelum ditandatangani para pihak terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
 - c. rancangan perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD kemudian diberikan kepada badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama untuk dipelajari.
 - d. badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama tersebut dapat menolak atau mengubah/mengkoreksi rancangan perjanjian kerja sama.
 - e. apabila perubahan/koreksi tersebut dinilai wajar maka SOPD dapat langsung menyetujuinya. Akan tetapi bila perubahan/koreksi tersebut sangat prinsip maka SOPD perlu berkonsultasi dengan TKKSD dan meminta persetujuan Bupati yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada badan hukum.
 - f. apabila badan hukum menolak, maka Bupati dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ke dua untuk menjadi mitra kerja sama.
 - g. apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka Bupati dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang.
 - h. apabila tidak ada keberatan dari badan hukum/calon mitra kerja sama, maka badan hukum dan Kepala SOPD memberikan paraf pada rancangan perjanjian kerja sama.
6. Penandatanganan Perjanjian
- a. setelah rancangan perjanjian kerja sama diberi paraf masing-masing pihak, SOPD menyiapkan penanda tangan perjanjian kerja sama dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal kerja sama diperlukan jaminan pelaksanaan kerja sama, maka SOPD wajib meminta kepada badan hukum pemenang seleksi;
 - 2) besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5 % dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum;
 - 3) masa berlakunya jaminan adalah sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama sampai dengan 14 hari setelah masa pemeliharaan berakhir.
 - b. perjanjian kerja sama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan badan hukum.
 - c. penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dari para pihak.

7. Pelaksanaan

- a. para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama.
 - b. apabila dalam kerja sama ada pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. apabila dalam pelaksanaan kerja sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Bupati dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerja sama. Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh SOPD dengan berkonsultasi kepada TTKSD.
 - d. apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban APBD maupun masyarakat, maka penambahan beban tersebut harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.
 - e. hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan aset, atau non material berupa keuntungan.
 - f. hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf e yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
 - g. untuk kerja sama pengelolaan, mitra kerja sama harus membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan.
 - h. besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh TTKSD.
 - i. dalam hal pemerintah daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek kerja sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerja sama dengan badan hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerja sama yang diatur dalam petunjuk teknis ini.
 - j. bagi badan hukum yang menjadi mitra kerja sama, apabila selama pengelolaan yang sedang berjalan dinilai mempunyai prestasi dan kinerja yang baik, maka badan hukum tersebut dapat insentif tambahan nilai setinggi-tingginya 10% dari nilai sendiri.
 - k. penilaian kinerja terhadap badan hukum mitra kerja sama ini dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TTKSD. Badan hukum ini tetap harus mengikuti proses seleksi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini.
- b) Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum
1. Persiapan
 - a. pembentukan TTKSD;

- b. Bupati menerima usulan kerja sama dari badan hukum. Objek kerja sama yang diusulkan oleh badan hukum dapat tidak termasuk dalam daftar prioritas kerja sama daerah;
- c. Bupati selanjutnya menugaskan TKKSD untuk membahas dan mengevaluasi usulan kerja sama dari badan hukum tersebut.
- d. apabila dipandang perlu TKKSD atas nama Bupati dapat mengundang badan hukum tersebut untuk menjelaskan rencana kerja sama yang diusulkan dan dapat mengundang badan hukum lain yang mempunyai kualifikasi sama untuk memberikan pendapat dan saran tentang isu yang ditawarkan.
- e. dalam melakukan evaluasi atas usulan rencana kerja sama tersebut, TKKSD perlu mempertimbangkan:
 - 1) kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/ daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
 - 2) kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah;
 - 3) keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
 - 4) kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - 5) dampak terhadap pembangunan daerah.
- f. TKKSD melaporkan hasil evaluasinya kepada Bupati.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa usulan kerja sama tersebut memenuhi persyaratan kelayakan, maka badan hukum pemrakarsa menyampaikan Pernyataan Minat (Letter of Intent) kerja sama dengan pemerintah daerah.

Isi pernyataan minat antara lain memuat:

- 1) menyatakan kehendak untuk berpartisipasi dalam pengembangan pelayanan publik melalui kerja sama;
 - 2) kasanggupan tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam proses pelaksanaan kerja sama;
 - 3) kesanggupan untuk memenuhi ketentuan teknis dan keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama.
- g. Selain menugaskan TKKSD sebagaimana dimaksud huruf c, pada waktu yang bersamaan Bupati:
 - 1) dapat menugaskan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SOPD) sesuai bidang tugasnya untuk melakukan inventarisasi dan mengusulkan objek yang akan dikerjasamakan,
 - 2) objek yang akan dikerjasamakan adalah merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
 - 3) dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas,
 - 4) hasil inventarisasi objek kerja sama dari SOPD yang mengusulkan, dibahas dalam sidang TKKSD, yang hasilnya melalui oleh Ketua TKKSD disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan skala prioritas.

- h. Bupati menetapkan SOPD yang bidang tugasnya menjadi objek kerja sama, sebagai SOPD penanggung jawab.

Tugas SOPD penanggung jawab adalah:

- 1) mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan atau pra-studi kelayakan;
- 2) melakukan sosialisasi rencana kerja sama;
- 3) mempersiapkan rancangan perjanjian kerja sama;
- 4) menetapkan Tim Seleksi.

Tim Seleksi bertugas menyelenggarakan proses pelelangan badan hukum calon mitra kerja sama, antara lain melaksanakan:

- a) menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;
- b) menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi mitra kerja sama;
- c) mengumumkan rencana kerja sama;
- d) menilai kualifikasi badan hukum calon mitra kerja sama;
- e) melakukan evaluasi penawaran badan hukum calon mitra kerja sama yang masuk;
- f) membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi;
- g) mengusulkan penetapan badan hukum hasil seleksi.

Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya badan hukum yang menjadi mitra kerja sama.

Tim seleksi berjumlah gasal (ganjil) dan beranggotakan sekurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang diperlukan.

Dalam hal kerja sama tersebut menggunakan dana dari APBD maka peran dan fungsi Tim Seleksi dimaksud adalah sama dengan Panitia Pengadaan menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

- i. SOPD menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja sama untuk dijadikan acuan oleh Tim Seleksi.

Kerangka acuan kerja sama sekurang-kurangnya memuat:

- 1) latar belakang;
- 2) maksud dan tujuan;
- 3) objek dan ruang lingkup kerja sama;
- 4) bentuk kerja sama;
- 5) jangka waktu;
- 6) analisis manfaat dan biaya (pra studi kelayakan);
- 7) sumberdaya yang harus disediakan oleh badan hukum.

Untuk menyusun kerangka acuan kerja sama, SOPD dapat dibantu oleh Tim Teknis.

2. Penawaran

- a. tim seleksi mengumumkan rencana kerja sama dengan badan hukum melalui media cetak dan papan pengumuman resmi.

Isi pengumuman prakualifikasi memuat sekurang - kurangnya:

- 1) nama dan alamat kantor yang akan mengadakan seleksi;
- 2) maksud dan tujuan kerja sama;
- 3) obyek dan ruang lingkup kerja sama;
- 4) bentuk kerja sama;
- 5) sumber pembiayaan;
- 6) syarat-syarat badan hukum peserta seleksi;
- 7) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk pengambilan dokumen prakualifikasi.

- b. pengambilan dokumen prakualifikasi

Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.

- c. pemasukan dokumen prakualifikasi

Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi ditentukan oleh Tim Seleksi.

- d. evaluasi dokumen prakualifikasi

Badan hukum peserta seleksi dinyatakan lulus prakualifikasi apabila memenuhi persyaratan, antara lain dengan menilai kinerja dan bonafiditas badan hukum berdasarkan:

- 1) akte pendirian,
- 2) kedudukan/alamat perusahaan/LSM/yayasan,
- 3) copy anggaran dasar (AD) perusahaan/LSM/yayasan,
- 4) referensi bank,
- 5) cash flow laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir (bila perusahaan),
- 6) susunan pimpinan (Direksi, Komisaris, dsb).
- 7) pengalaman kerja/rekomendasi,
- 8) copy NPWP.
- 9) informasi lain yang menunjang.

- e. penetapan hasil prakualifikasi

Tim Seleksi menetapkan daftar pendek calon mitra kerja sama, yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum yang mempunyai nilai tertinggi.

- f. pengumuman hasil prakualifikasi

Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Tim Seleksi disampaikan seluruh badan hukum peserta seleksi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.

g. masa sanggah prakualifikasi

Badan hukum peserta seleksi yang merasa keberatan terhadap hasil prakualifikasi dapat mengajukan surat sanggahan kepada Tim Seleksi.

h. penyampaian undangan

Badan hukum yang lulus prakualifikasi dan badan hukum pemrakarsa kerja sama dan telah menyampaikan pernyataan minat (Letter of Intent) diundang untuk mengambil dokumen seleksi.

i. pengambilan dokumen seleksi

Pengambilan dokumen dilakukan satu hari setelah dikeluarkan undangan sampai dengan satu hari sebelum batas waktu pemasukan dokumen seleksi.

Dokumen seleksi terdiri dari:

- 1) surat undangan kepada badan hukum calon mitra kerja sama yang lulus prakualifikasi dan pemrakarsa untuk memasukan penawaran kerja sama,
- 2) kerangka acuan kerja sama telah disetujui oleh SOPD,
- 3) ketentuan lain yang diperlukan seperti penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur penilaian termasuk apabila ada preferensi khusus untuk badan hukum, formula evaluasi yang akan digunakan, termasuk contoh formulir yang perlu diisi oleh badan hukum.

j. penjelasan (*Aanwijzing*)

Tim Seleksi memberikan penjelasan rencana kerja sama mengenai segala sesuatu terkait dengan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh badan hukum calon mitra kerja sama. Ketidakhadiran badan hukum calon mitra kerja sama pada saat penjelasan kerja sama tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

Apabila dipandang perlu, Tim Seleksi dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.

Pemberian penjelasan kerja sama ini serta keterangan lain termasuk pertanyaan, tanggapan dan tinjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil calon mitra kerja sama yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.

k. pemasukan dan pembukaan penawaran

Metode pemasukan dan cara pembukaan dokumen penawaran dari calon mitra kerja sama harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.

Tim Seleksi mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterimanya, baik yang dikirim langsung atau melalui pos.

Pada akhir batas waktu penyampaian, Tim Seleksi membuka rapat pembukaan dokumen penawaran. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) tim seleksi meminta sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil badan hukum calon mitra kerja sama yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak ada saksi, Tim seleksi menunda pembukaan sampai waktu tertentu. Apabila sampai waktu tertentu tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan tetap dilanjutkan;
- 2) tim seleksi meneliti dokumen penawaran yang masuk, memeriksa dan membacakan dihadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran, untuk kemudian dinilai keabsahannya;
- 3) tim seleksi mencatat seluruh proses pembukaan penawaran dan memasukkannya ke dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP). BAPP ditandatangani oleh Tim Seleksi dan salah satu wakil peserta.

1. evaluasi penawaran

- 1) tim seleksi melaksanakan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang masuk dan dilampiri surat jaminan penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi teknis, dan biaya berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi.
- 2) dalam evaluasi penawaran, badan hukum yang memprakarsai kerja sama yang telah dibuktikan surat pernyataan minat (Letter of Intent) menjadi salah satu kelengkapan dalam dokumen penawaran, kepada badan hukum tersebut diberikan kompensasi/insentif dalam bentuk:
 - a) pemberian tambahan nilai setinggi - tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai pemrakarsa;
 - b) pembelian prakarsa kerja sama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Bupati atau pemenang seleksi;
 - c) besarnya tambahan nilai dan biaya penggantian ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan penilai independen, sebelum proses seleksi;
 - d) ketentuan khusus pemberian kompensasi ini harus tercantum dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama dan diumumkan secara terbuka pada saat penawaran umum.

m. penetapan pemenang

Tim Seleksi menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) badan hukum calon mitra kerja sama, dengan peringkat 1 (pertama) adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua seterusnya mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga.

n. pengumuman pemenang

Hasil evaluasi setelah ditetapkan Tim Seleksi disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.

o. masa sanggah